

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM
(INTERIM)
PT RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
("Perseroan ")**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Resource Alam Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 maka Jadwal dan Tata cara pelaksanaan pembayaran Dividen Saham (Interim) adalah sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Saham (Interim)

Keterangan	Tanggal
<i>Cum Dividen</i> Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Desember 2024
<i>Ex Dividen</i> Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Januari 2025
<i>Cum Dividen</i> Saham di Pasar Tunai	3 Januari 2025
<i>Recording Date</i> (yang berhak atas Dividen Saham)	3 Januari 2025
<i>Ex Dividen</i> Saham di Pasar Tunai	6 Januari 2025
Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham	17 Januari 2025

Pendistribusian dividen saham interim kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2025.

- 1. Bagi pemegang saham warkat maka pemegang saham dapat mengambil dividen saham interim sejak tanggal 17 Januari 2025 (Pendistribusian Saham) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14360 telp (021) 650-5829 ext 8260-8262, email bae@edi-indonesia.co.id.**

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

- 1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.**

2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas materai dengan dilampiri fotocopy identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas materai dengan dilampiri fotocopy identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Pajak terhadap pembagian dividen saham interim hasil pembelian kembali akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. Apabila pemegang saham mendapatkan dividen saham interim dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan keatas baik untuk pecahan lebih dari atau kurang dari sama dengan setengah ($> 0,5$ atau $\leq 0,5$). Dan apabila terdapat sisa saham treasury setelah pelaksanaan pembagian saham, maka akan dijual melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek kepada pihak yang bersedia membelinya.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen saham interim hasil pembelian kembali tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.